

PAPER NAME

PLAGIASI YOBI 7 (1).docx

AUTHOR

YOBI HANDRIAN

WORD COUNT

10156 Words

CHARACTER COUNT

66180 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

193.9KB

SUBMISSION DATE

Jan 19, 2023 10:18 AM GMT+8

REPORT DATE

Jan 19, 2023 10:20 AM GMT+8

● 49% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 48% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 36% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 9 words)

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNYALAHGUNAAN

NARKOTIKAOLEH ANAK

(Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)



Oleh :

YOBİ HANDRIAN

NIM:2019F1A123

79 **FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan zaman saat ini ²⁵ kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.¹

⁶⁷ Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang kaya, adil, dan bebas dari penindasan, yang berlandaskan ⁴ Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta

⁶² ¹Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)*, *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. VIII no. 1 (Maret 2014)1-2

⁴ melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pedaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.²

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaannya ternyata disalahpahami atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dapat menimbulkan ketergantungan, yang sangat berbahaya jika dilakukan tanpa kontrol dan pemantauan yang ketat dan menyeluruh.³ Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkotika sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁴

⁷ Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam

²Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 1.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, hlm.5.

⁴Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkotika*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008, hlm. 2.

7 membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkoba telah menyusup didalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.⁵

Penyalahgunaan narkoba tersebut akan merusak perkembangan jiwa generasi muda juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/ pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).⁶

9 Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI (PMB LIPI) pada tahun 2018, menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan pada tahun terakhir adalah sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang.

7⁵ Moh. Taufik Makaro, Dkk, Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta, Ghalia, 2005) hlm, 1.

6 Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba (Jakarta, 2003) hlm,1.

⁹Angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai narkoba paling tinggi dibandingkan dengan pelajar SMP dan mahasiswa di tingkat pelajar SMA, angka prevalensi pelajar SMA yang pernah pakai dan pernah memakai narkoba dalam satu tahun terakhir, sebesar 6,4% (untuk kelompok responden yang pernah pakai narkoba) dan 3,5% (untuk kelompok responden yang pernah memakai narkoba dalam satu tahun ini). Angka prevalensi pelajar SMA ini menempati urutan teratas dibandingkan pelajar SMP dan mahasiswa. Angka prevalensi mahasiswa yang pernah pakai narkoba berada dibawah angka prevalensi pelajar SMA, yaitu 5,0% dan urutan berikutnya adalah pelajar SMP sebesar 4,8%. Sedangkan urutan dibawah pelajar SMA, angka prevalensi pengguna narkoba dalam satu tahun terakhir adalah pelajar SMP, yaitu sebesar 3,3%. Sementara itu, angka prevalensi pengguna narkoba di kalangan mahasiswa dalam satu tahun terakhir sebesar 2,6%. (BNN & PMB LIPI,2018).⁷ Di Lombok Utara sendiri kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2021, 2020 dan 2019⁸¹ tercatat sebanyak 6 kasus. Tahun 2019 sebanyak 3 kasus, tahun 2020 sebanyak 2 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 1 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah⁸² di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dan mengangkat judul ***“Penegakan***

⁹Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba th 2019, Jakarta : Puslitdatin BNN, hlm. 8.

⁸Susun, tiap tiap observasi pada riset dengan kasat Narkotika Polres Lombok Utara, pada tanggal, 18 November 2022

Hukum Terhadap Penyalhgunaan Narkotika Oleh Anak di Wilayah Polres Lombok Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalhgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara?
2. Apakah kendala-kendaladalam penegakan hukum terhadap penyalhgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalhgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Lombok Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalhgunaan Narkotika yang di lakukan oleh anak di Polres Lombok Utara

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara

Praktis Penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada entitas yang tepat tentang penyalhgunaan narkoba oleh anak-anak, serta kepada siswa dan masyarakat umum tentang

perilaku ilegal yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

6
b. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini bertujuan memberikan arahan yang berwawasan bagi tumbuhnya pemikiran hukum masyarakat melalui perluasan informasi dan referensi, khususnya dalam hal penuntutan anak atas tindak pidana Narkoba.

c. Manfaat Akademik

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk gelar sarjana Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

41
D. Originalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas penelitian

No	Nama Dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	ANISA 2016 TINDAK PIDANA PENYALAHGUN AAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR	4 1. Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunaka n narkotika ? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?	Menurut temuan penelitian ini, jumlah anak muda yang menggunakan obat-obatan terlarang cenderung meningkat yang diperkirakan akan meningkat	Penulis membahas tentang ANISA 2016 TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI

		<p>3. Bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?</p>	<p>di tahun-tahun mendatang. Aspek yang paling mendasar yang mempengaruhi keputusan seorang anak untuk mencoba atau menjadi tergantung pada narkoba meliputi aspek keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat, ekonomi, dan hukum.</p>	<p>KOTA MAKASSAR .sedangkan saya membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Polres Lombok utara</p>
2	<p>69 Haidir ali 2017 SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ? 2. Bagaimana peran Hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada</p>	<p>Temuan penelitian ini menyarankan sebagai berikut: 1) Sesuai dengan ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan perkara No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm, sanksi</p>	<p>Penulis membahas tentang Haidir ali 2017 SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan No.24/Pid.S</p>

		<p>18</p> <p>kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ?</p> <p>3. Apakah penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa telah menimbulkan efek jera ?</p>	<p>4</p> <p>nanya dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan hanya dapat diberikan pidana penjara paling banyak setengah dari pidana penjara orang dewasa.</p> <p>4</p> <p>2) Peran hakim dalam pembuktian anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam putusan perkara No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm sebelum menjatuhkan sanksi, perlu didasarkan pada alat bukti yang sah terutama dari saksi kesaksian, keterangan terdakwa sendiri, surat – surat, dan</p>	<p>us-Anak/2015/PN Sungguminasa),Sedangkan saya membahas tentang penegakan hokum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di polres Lombok utara</p>
--	--	--	--	---

			<p>barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Sebelum menjatuhkan sanksi, putusan hakim perlu didasarkan pada alat bukti yang sah. 3) Dampak jera yang ditimbulkan dari penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba dalam putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sgm dinilai kurang efektif menimbulkan efek jera.</p>	
--	--	--	--	--

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mendekatkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial untuk diwujudkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pada dasarnya merupakan proses pemberian bentuk pada gagasan. Proses melakukan upaya perlindungan atau sungguh-sungguh memfungsikan kaidah hukum sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau kontak hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut dengan penegakan hukum. Proses penegakan hukum memerlukan banyak hal yang berbeda secara keseluruhan.⁹

Pengertian Penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penafsiran penegakan hukum ini sejalan dengan pengertian administrasi hukum yang diberikan pada kalimat sebelumnya. Pada saat ini, undang-undang penodaan agama perlu dihormati agar dapat ditegakkan dengan baik. Jika ditinjau dari

¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

sudut pandang Hoefnagels, penggunaan hukum pidana untuk menangani kejahatan dan pelanggaran penodaan agama dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut :¹⁰

- 19 1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah kerangka kerja yang berupaya membawa prinsip, konvensi, dan perilaku aktual anggota masyarakat ke dalam keselarasan satu sama lain. Tingkah laku atau perbuatan yang dipandang patut atau patut diukur terhadap standar tersebut, yang kemudian menjadi pedoman atau tolak ukur. Tingkah laku atau sikap tersebut berusaha untuk membangun dan menjaga perdamaian baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

43 Menurut Jimmly Asshadique penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau menjalankan norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini mungkin merujuk pada perilaku individu dalam lalu lintas atau hubungan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah

¹⁰Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42

fungsionalisasi hukum pidana, yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan penerapan hukum pidana yang logis guna memenuhi rasa keadilan dan meningkatkan efisiensi secara menyeluruh. Proses penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dianggap sebagai upaya rasional atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sasaran ini merupakan rangkaian kegiatan yang tidak termasuk kegiatan yang bersumber dari nilai-nilai dan mengarah pada perilaku kriminal dan pembedaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahapan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:¹¹

- a. Tahap Perumusan Inabstracto melalui tahap penegakan hukum pidana legislator yang melakukan kegiatan pemungutan suarasesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi persyaratankeadilan dan kegunaan. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Penerapan Tahap penegakan hukum pidana (tahap pelaksanaan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Demikian aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan aturan hukum pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang hukum, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus: berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Tahap ini disebut sebagai tahap peradilan.

¹¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm.157

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan dan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan hukuman yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Demikianlah proses pelaksanaan hukuman yang telah dilakukan ditetapkan di pengadilan, aparat pelaksana pidana di pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh atau ditetapkan di pengadilan.

Ketiga tahapan proses penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu upaya atau prosedur yang logis yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sangat jelas bahwa itu harus terdiri dari rangkaian kegiatan yang terkait namun saling berhubungan, dengan kegiatan yang dimulai dengan nilai-nilai dan akhirnya mengarah pada hukuman.¹²

3. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

³⁰ Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu hukum tergantung pada lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak yang membentuk atau menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan), dan faktor budaya (hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat).

¹²*Ibid*, hlm. 162

²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, ukuran keberhasilan pada faktor pertama terhadap hukum atau undang-undang adalah:¹³

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang sudah ada dalam berbagai bidang-bidang kehidupan relatif sinkron, dan tidak ada konflik antara keduanya secara hierarkis maupun horizontal.
- ⁴⁰ 3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan sudah mencukupi atau memadai.
4. Penerbitan aturan-aturan tertentu telah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku saat ini.

Pada faktor kedua yang menentukan Mekanisme penegakan hukum menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis itu dilaksanakan di masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki aparatur yang handal dan dapat dipercaya agar aparatur dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, kehandalan mengacu pada seseorang yang dapat dipercaya serta memiliki sikap dan pandangan yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto, kesulitan yang timbul terkait ⁶⁵ yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal di bawah ini:¹⁴

- ⁵¹ 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat oleh mereka yang berwenang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 80

¹⁴ *Ibid.* hlm. 86

4. Sejauh mana para pejabat menyelaraskan penugasannya satu sama lain untuk memberikan batasan yang jelas tentang ruang lingkup kewenangannya.

Pada faktor ketiga, tersedianya sarana, baik berupa sarana maupun prasarana, guna membantu aparat pelaksana dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah setiap lokasi fisik yang memiliki komponen-komponen yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai efektivitas hukum. Infrastruktur ini jelas merupakan bagian yang membantu kelancaran tugas peralatan di tempat kerja atau lokasi mereka, dan mudah untuk melihat mengapa demikian. Komponen tersebut meliputi ada atau tidaknya infrastruktur, tersedianya infrastruktur yang cukup, kualitas infrastruktur yang ada, tingkat kecukupan atau kekurangannya, dan kualitas atau kekurangannya.

Faktor keempat memperhitungkan berbagai faktor yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal dan berfungsi sebagai ukuran seberapa baik sesuatu bekerja. Berikut merupakan factor-faktor tersebut:

1. Mengetahui dan memahami peraturan yang sudah ada.
2. Alasan masyarakat tidak mengikuti peraturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ada.

Adapun faktor kelima, yaitu mengacu pada budaya sebagai praktik yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan tata cara penanganan

⁴⁰ adanya suatu peraturan. Hal ini dapat dilihat terlepas dari ada atau tidaknya perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat, terlepas dari ada atau tidaknya kebiasaan yang dimaksud adalah yang sesuai dengan aturan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana ³³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

P.A.F. Lamintang berargumen mengenai pengertian kejahatan, yaitu bahwa konsep kejahatan merupakan dasar kajian hukum pidana. Ungkapan perbuatan jahat tidak identik dengan kejahatan, karena yang terakhir mengacu pada konsep hukum. Pelanggaran terhadap hukum pidana dianggap sebagai perbuatan yang merupakan kejahatan dari sudut pandang sistem hukum formal. Akibatnya, sangat penting bagi orang untuk menghindari perilaku apa pun yang dilarang oleh hukum, dan mereka yang melakukannya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Oleh karena itu, beberapa larangan dan persyaratan yang wajib dipatuhi

oleh setiap orang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah.¹⁵

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang ditetapkan dalam undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, yang patut dihukum, dan dilakukan karena kesalahan dan patut dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya apabila mereka melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum tindakan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, itu harus memenuhi sejumlah kriteria. Meskipun pengertian dari tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh terkenal berbeda satu sama lain, namun prinsip dasar dari tindak pidana tersebut tetap sama. Unsur-unsur yang menentukan dari tindak pidana dapat dipecah menjadi dua kategori berbeda:¹⁷

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm, 7.

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 22

¹⁷ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm, 56.

2 a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada tidaknya perencanaan;

b. Unsur obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan apa kejahatan itu dilakukan dan berada di luar pikiran pelaku.

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas pelaku;
4. Kausalitas, yaitu hubungan antara sebab perbuatan dan akibatnya

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua jenis variabel: yang melekat pada pelaku, juga dikenal sebagai faktor internal, dan yang berada di luar pelaku, juga dikenal sebagai faktor lingkungan. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang.¹⁸

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah perbuatan itu dilarang, maka perbuatan atau perilaku yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam rumusan. Tindak pidana selalu mencakup beberapa jenis perilaku menyimpang. 2 Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

¹⁸ Andi Hamzah, Op.,Cit,hlm, 89.

² (*nandelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).² Tingkah laku pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan kegiatan badan atau bagian tubuh tertentu yang seharusnya dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak dilakukannya seseorang dicela karena menjalankan kewajiban hukumnya.¹⁵ Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau untuk melakukan itu diperlukan suatu bentuk gerak atau gerakan tubuh atau bagian tubuh² harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat perbuatan yang memalukan atau melawan hukum, yang berasal dari hukum (bertentangan dengan hukum formal), dan mungkin juga berakar dalam masyarakat (melawan hukum materiil).

⁵⁰ 3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah aspek keadaan mental atau citra internal seseorang yang ada sebelum atau pada saat awal Tindakan, hal tersebut selalu terikat kepada pelaku yang sudah melakukan tindak pidana.¹⁵

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini adanya tindak pidana materil (materiel delicten) kejahatan yang akibat-akibatnya merupakan syarat bagi penghukuman bagi yang melakukannya, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana yang akibat-akibatnya merupakan prasyarat bagi selesainya tindak pidana tersebut.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur-unsur keadaan yang menyertai rumusan pidana yang sebenarnya dapat berupa:

- a. Tentang cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapat melakukan perbuatan;
- c. Mengenai objek kejahatan;
- d. Tentang subjek kejahatan;
- e. Mengenai tempat terjadinya kejahatan;
- f. Mengenai waktu kejahatan itu dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur hal ini hanya dapat ditemukan dalam tindak pidana aduan, yaitu kejahatan yang hanya dapat dipidana jika ada pengaduan dari orang yang secara sah diperbolehkan mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa syarat-syarat tertentu yang ada setelah perbuatan itu dilakukan, artinya bila setelah perbuatan itu dilakukan tidak ada syarat itu, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum, dan penciptanya tidak dapat dipidana karena melaksanakannya.

Penting untuk memperhatikan kriteria yang menentukan bahwa pelaku melakukan kejahatan untuk menilai apakah suatu tindakan bersifat kriminal atau tidak. Menurut Simons, komponen-komponen kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, Karena setiap perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena

¹⁹Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 27 November 2022, Pukul 14.30

2 perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain. Unsur tindak pidana antara lain:²⁰

- 2 a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut:²¹

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titip, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain)

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi jugapelakunya sehingga terjadi double punishment, yaitu

²⁰ Moeljanto, *Op.Cit.* hlm.61

²¹ esmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm,283

11 hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :²²

- a. Perbuatan manusia, lebih khusus lagi perbuatan dalam arti luas, yang mengandung arti tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman; hal ini menunjukkan bahwa KUHP menetapkan beberapa hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kejahatan itu adalah harus ada kemauan, keinginan, atau kehendak dari orang yang melakukan kejahatan itu, dan orang itu harus melakukan sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan mengetahui terlebih dahulu tentang perbuatan itu. konsekuensi dari tindakannya. e.

²²*Ibid.*, hlm, 37

² Dilakukan oleh orang yang tidak bersalah, dimana unsur-unsur kejahatannya adalah harus ada kemauan, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan. Kesalahan dalam arti terbatas dapat diartikan sebagai kesalahan yang ditimbulkan karena pelaku tidak memberikan perhatian yang cukup. akibat perbuatannya yang merupakan ⁵⁹ akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban, yang menetapkan bahwa seseorang yang memiliki ingatan yang sehat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Kondisi jiwa seseorang adalah landasan di mana tanggung jawabnya dibangun.

¹ 3. Jenis-jenis tindak pidana

Adapun Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana

yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²³

C. Tinjauan Umum ³⁷ Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang menyebabkan penurunan atau perubahan pencerahan, hilangnya rasa, berkurangnya hingga hilangnya rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan dan dibedakan menjadi beberapa golongan; efek ini dapat disebabkan oleh zat itu sendiri. Berdasarkan uraian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika mengacu pada bahan kimia atau obat-obatan yang sangat diperlukan untuk alasan medis, tetapi yang benar-benar akan menimbulkan masalah yang signifikan jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. ⁵³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan

²³*Ibid*, hlm, 25.

bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan buat kepentingan pelayanan kesehatan serta/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

⁸ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” yang berarti membius yang sifat zatnya mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi.

⁸ WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁴

⁸ 2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:²⁵

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadon, morfin, petidina, fentanyl dan lain-lain.

¹⁰
²⁴Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkotika, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika Yogyakarta, 2013, hlm. 2
²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

21. c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu : ²⁶

- a. Candu atau disebut juga dengan opium

Madat adalah istilah yang juga dapat digunakan untuk menyebut candu atau opium itu sendiri. Madat ini berasal dari tanaman yang dikenal sebagai papaversomniferum. Getah yang diekstraksi dari buah tanaman ini adalah komponen yang dapat dimanfaatkan. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

- b. Morphine

Morphine adalah komponen psikoaktif utama yang terkandung dalam opium yang belum diproses (salah satu jenis candu dalam opium). Morfin adalah sejenis narkotika yang berbahaya dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat. Ini berarti bahwa agar seorang pecandu mendapatkan rangsangan yang diinginkan, mereka akan terus-menerus membutuhkan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

- c. Heroin

Berasal dari tanaman papaversomniferum, yang juga menghasilkan codeine, morfin, dan opium. Heroin juga dikenal dengan nama putau, merupakan bahan kimia yang bila dikonsumsi dalam dosis berlebihan, berisiko tinggi menyebabkan kematian dengan cepat.

- d. Kokain

Kokain diproduksi dengan memanen daun tanaman kokain, yang secara ilmiah dikenal sebagai *erythroxylon coca*. Setelah daunnya dikeringkan, diproses di pabrik dengan menggunakan berbagai bahan kimia.

- e. Ganja

Ganja adalah tumbuhan berumput yang bunga dan daunnya menjadi bagian yang di gunakan dengan nama ganja. Hashis adalah zat

²⁶Taufik Makkarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h.21-27.

yang sangat mirip dengan ganja dan berasal dari dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa, efek dari hashis jauh lebih kuat daripada ganja. Istilah lain untuk ganja adalah mariyuana.

f. Narkotika sejenis atau buatan

Proses kimia farmakologis yang kadang-kadang disebut sebagai Napza digunakan untuk menghasilkan narkotika. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah salah satu bentuk narkotika yang diproduksi dengan menggunakan proses ini.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui

bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:²⁷

a) Golongan yang dikenal dengan narkotika (golongan I), yang meliputi zat-zat seperti opium, morfin, heroin, dan lain-lain.

b) Golongan Psikotropika (golongan II), yang meliputi zat-zat seperti Ganja, Ekstasi, Sabu, dan zat sejenis lainnya.

c) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III): golongan ini meliputi minuman beralkohol seperti bir, anggur, wiski, vodka, dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas bangsa bagi generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Karena anak memiliki potensi, karakteristik, sifat khusus, dan peran strategis, maka wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia²⁸

²⁷Ibid, hlm. 27.

²⁸Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, hlm.1

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Terkait tentang anak, penulis akan membahas berbagai pengertian anak menurut para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang anak, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ahli Hukum

Berikut ini adalah definisi dari anak menurut para ahli hukum:

1. Menurut Shanty Dellyana, pengertian anak adalah orang yang belum dewasa tetapi pada akhirnya akan berkembang menjadi dewasa sebagai akibat dari adanya factor-faktor tertentu (mental fisik belum dewasa).²⁹
- 2) Anak adalah orang yang dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah, menurut Atmasasmita. Sementara itu, Soejono

²⁹Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1990, hal. 50

menjelaskan, anak adalah orang-orang yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara jasmani.

b. Pengertian ⁷⁴ anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana ¹⁰ Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 1

sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak

Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur

18 tahun dan belum pernah kawin." Selanjutnya, Mahkamah

Konstitusi (MK) menetapkan bahwa usia minimum seorang anak

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah dua belas

tahun. Menurut prinsip psikologi anak dan kebiasaan masyarakat

Indonesia, perkembangan emosi dan intelektual anak dianggap

relatif stabil pada usia 12 tahun. Akibatnya, batasan usia 12 tahun

menjamin hak anak untuk terus tumbuh dan menjadi dewasa.

dengan tetap ⁴⁶ mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Ayat 2 Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.³⁰

2) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1

³⁰Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak

10

angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.³¹

- 3) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³²

23

³¹Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³²Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan studi yang bersifat normative empiris. Penelitian yang mengacu pada norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta putusan yang dibuat oleh pengadilan disebut penelitian normatif. Penelitian yang mengandalkan observasi dan analisis data yang dikumpulkan dalam setting dunia nyata dikenal sebagai penelitian empiris. Sementara penelitian empiris adalah teknik studi hukum yang berfungsi untuk mengamati hukum dalam arti praktis dan menyelidiki bagaimana hukum di jalankan di dalam masyarakat.³³

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu Teknik yang ditempuh adalah mengusut undang-undang yang dikaitkan dengan persoalan yang sedang diusut, yaitu penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Lombok Utara.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal. 45

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mempertimbangkan kerangka hukum yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan penelitian atau penulisan hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan-temuan dari materi non hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Skunder

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

Bahan hukum sekunder adalah data diperoleh dari karya ilmiah yang relevan dengan topik, karya ilmiah dan hasil gagasan penelitian yang dikembangkan oleh pakar, karya ilmiah yang sesuai dengan sasaran masalah kajian.

55 c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber hukum yang dapat menjelaskan sumber hukum baik primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi. Konten hukum semacam ini dapat ditemukan dalam bentuk literatur.³⁵

2. Jenis Data

- 13 a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama³⁶Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan responden,Dalam hal ini adalah pihak pihak yang berhubungan dengan masalah sini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan/Data

³⁵Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013. hlm.67

³⁶Soerjono Soekarto dan Sri Mamuji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*.Jakarta:Press.2016.hlm.15.

1. ¹⁸ Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Mengumpulkan dan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika, dan berbagai buku, jurnal, dan sumber online yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

2. ⁵⁴ Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

3. ⁹⁰ Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang bersangkutan. Penulis melakukan ⁷¹ wawancara bebas terbimbing atau terstruktur dengan memanfaatkan pertanyaan panduan yang berperan sebagai pengontrol agar proses wawancara tidak menjadi tidak teratur.

4. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode ini telah digunakan untuk tujuan pengujian, interpretasi, dan bahkan prediksi data. Proses dokumentasi meliputi pengumpulan ⁶ data yang dilakukan berdasarkan

kategori, serta klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan tertulis ini dapat berupa transkrip, buku, arsip, data kasus, dan lain-lain.

6 E. Analisa Bahan Hukum/Data

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, Kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber informasi tersebut kemudian dievaluasi agar menghasilkan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, dan diberikan dalam bentuk rangkaian kata atau frase. Penelitian yang dianggap deskriptif adalah penelitian yang berusaha melukiskan gambaran atau membuat potret suatu masalah dari segi pola dan persoalannya. Peneliti memanfaatkan informasi yang telah diperoleh melalui temuan penelitian yang dilakukan di lapangan, termasuk wawancara dengan anggota kepolisian dan analisis literatur yang diterbitkan. Tidak hanya hasil wawancara, tetapi juga hasil wawancara yang penulis kaitkan dengan referensi dari literatur dan preseden hukum. Agar temuan tersebut dapat menjadi peta menuju penyelesaian masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kepolisian Resort Lombok Utara

Kepolisian Resort Lombok Utara secara hukum resmi didirikan pada Tahun 2012 di Polsek Pemenang yang ditandai dengan adanya prasasti di Polsek Pemenang³⁷. Pada tahun 2016 Polres Lombok Utara tidak lagi menyanggah status sebagai polres persiapan hal ini setelah mendapat⁵⁶ persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB), yang⁴² dituangkan dalam Surat Menteri PANRB No.B/3108/M.PANRB/9/2016 Tentang Penguatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri dan Perkap No⁵⁷ 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Dengan kelaurnya⁵⁶ persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB), yang⁴² dituangkan dalam Surat Menteri PANRB No.B/3108/M.PANRB/9/2016 pada tahun 2016 Polres Lombok Utara mulai membangun Mapolres Lombok Utara bertipe 2.100 m²⁶³ memiliki dua lantai guna menunjang efektivitas personel kepolisian dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Lombok Utara.

³⁷ Profil Kepolisian Resort Lombok Utara Tahun 2021

Polres lombok utara memimpin 5 (lima) Polsek (Polisi Sektor)⁶⁸ yang terdiri dari:

- a. Polsek Pemenang.
- b. Polsek Tanjung.
- c. Polsek Gangga.
- d. Polsek Kayangan.
- e. Polsek Bayan.

2. Satuan fungsi Kepolisian Resort Lombok Utara³⁸

Satuan fungsi Kepolisian Resort Lombok Utara terdiri dari:

a. Satuan Samapta

Satuan Samapta bertanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai patroli, pengawalan, dan penindakan pertama di tempat kejadian perkara. Selain tanggung jawab standar seorang petugas polisi, Samapta bertanggung jawab atas berbagai tugas khusus, termasuk pengelolaan anjing pelacak dan kuda. Di dalam tubuh Samapta terdapat subunit K-9 yang bertugas menjalankan tugas tersebut.

b. Satuan Lantas⁵

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat tentang peraturan lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan pendaftaran dan identifikasi kendaraan

³⁸ Profil Kepolisian Resort Lombok Utara Tahun 2021

64 bermotor dan pengemudinya, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas termasuk dalam kategori ini. Satlantas menjalankan tugas-tugas sebagai berikut: 14

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, Dikmaslantas, dan kajian permasalahan lalu lintas
3. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

c. ⁴⁹ Satuan Reskrim

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta konseling, koordinasi, dan pemantauan PPNS. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, Satuan Reserse Kriminal ²⁷ menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Bimbingan teknis penyelenggaraan penyidikan dan penyidikan, serta laboratorium identifikasi dan forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus bagi remaja, anak, dan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengidentifikasi individu untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan pelayanan publik;
4. Melakukan investigasi terhadap kasus dan penanganannya, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Satreskrim dengan baik;
- ⁵ 5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;

6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

d. Satuan Res Narkoba

Satnarkoba bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan peran pendeteksian dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban dan penyalah guna Narkoba.

Tabel 4.1
Struktur sat Res Narkoba Polres Lombok Utara³⁹



³⁹ Struktur sat Res Narkoba Polres Lombok Utara

e. Satuan Intelkam

Satuan ⁶⁶ Intelkam bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi inteljent bidang keamanan, termasuk persandian, dan memberi pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan menyangkut ⁴⁴ catatan kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan pengamanan dan pelaksanaannya.

f. Satuan Binmas

³² Tugas Pokok Sat Binmas adalah bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan sosialisasi, pemberdayaan kepolisian masyarakat (POLMAS), melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan bentuk pengamanan mandiri (PAM SWAKARSA), Polisi Khusus (POLSUS), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta memelihara keamanan masyarakat.

g. Satuan Tahti

Sat tahti bertugas untuk mengatur perawatan bagi tahanan, termasuk pelayanan kesehatan tahanan, pengasuhan tahanan, menerima, menyimpan, dan melindungi barang bukti, dan administrasi barang bukti di dalam Polres, dan melaporkan jumlah tahanan dan kondisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Satuan Polair

Sat Polair adalah aspek pelaksanaan tugas pokok Polres yang menjadi kewenangan Kapolres. Sat Polair mempunyai tugas tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi polisi perairan, antara lain melakukan patroli perairan, menegakkan hukum di perairan, membina pertumbuhan masyarakat pesisir dan perairan lainnya, serta melakukan operasi pencarian dan pertolongan jika terjadi kecelakaan yang terjadi di perairan (SAR).

3. Visi dan misi ⁴⁰

34 Visi

- Terciptanya pelayanan prima pada proses pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan tugas pokok polisi di starter SPKT.

Misi

- memberikan pelayanan yang simpatik dan kepastian aktu dalam proses menerima laporan sesuai dengan harapan masyarakat dengan tidak mengabaikan persyaratanyang sudah ditetapkan.
- Meberikan pelayanan yang bermutu dalam mrespon laporan masyarakat yang membutuhkan dengan menjunjung komitmen bersama.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Lombok Utara

Kejahatan pada nyatanya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak dibawah umur memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Keterlibatan anak dalam kegiatan kriminal dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, salah satunya adalah lingkungan tempat tinggal anak. Kejahan yang melibatkan anak-anak tidak hanya terjadi pada kota-kota besar seperti ibu kota ataupun ibu kota provinsi tapi pada saat ini sudah hampir menyeluruh terlebih keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, seperti halnya pada wilayah NTB tepatnya terjadi pada Kabupaten Lombok Utara berdasarkan data dari Kepolisian Lombok Utara

⁴⁰ Profil Kepolisian Resort Lombok Utara Tahun 2021

penyalahgunaan narkoba oleh anak sampai saat ini sudah terjadi sebanyak 6 kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Tabel. 4.2
Data Ungkapan Abh Kasus Narkoba Yang Ditangani
Sat Resnarkoba Resot Lombok Utara⁴¹

No.	Usia	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	14-15 Tahun	-	-	1	-	1
2	16 ³⁸ Tahun	1	-	-	1	2
3	17 Tahun	-	2	1	-	3
Total						6

Berdasarkan pada tabel diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh anak pada tiap tahunnya tetap terjadi.pada tahun 2019 terjadi satu kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak usia 16 tahun, pada tahun 2020 terjadi pula penyalahgunaan narkoba oleh anak yang berusia berusia 17 tahun, pada tahun 2021 terjadi juga penyalahgunaan narkoba oleh anak berusia 17 tahun dan pada 2022 ada sebanyak satu kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak berusia 16 tahun. yang dimana penyalahgunaan narkoba oleh anak disini, anak adalah sebagai pemakai pemakai. ⁴²

⁴¹ Data Kepolisian Resoert Lombok Utara Tahun 2021

⁴² wawancara dengan Bapak I Ketut Artana, S.H selaku Setres Narkoba Lombok Utara, Bapak pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2022 Jam 14:00 Wita

Pengertian tentang anak merupakan salah satu yang yang paling penting untuk administrasi peradilan anak sehubungan dengan usia di mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan.⁴³

Dalam situasi yang menyangkut anak, ada hak yang dimiliki oleh anak itu sendiri, sehingga perlu dilindungi hak-hak tertentu dan ditegakkannya hukum pidana. Karena itu, penyelesaian kasus yang melibatkan anak terbilang unik, pemerintah membentuk sebuah aturan atau kebijakan tersendiri yang terkait dengan anak yang melindungi sekaligus dapat mengadili si anak tanpa melanggar hak-hak istimewa si anak tersebut. Pemerintah Indonesia pada Tanggal 22 Oktober Tahun 2002 mengeluarkan sebuah peraturan terkait anak yaitu ¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Belum juga selesai sampai perubahan pertama selanjutnya pada tahun 2016 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 diubah kembali ³⁵ dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

³⁴³Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bayu Media, Malang, halm. 8

60 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selain mengeluarkan terkait perlindungan anak sebagai undang-undang formil pemerintah indonesia demi menjamin berjalannya aturan yang sudah dibuat selanjutnya pemerintah indonesia 5 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif merupakan kebijakan yang dilaksanakan 39 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kebijakan ini, penyelesaian perkara pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula, bukan pembalasan. Dengan kata lain, keadilan restoratif merupakan kebijakan yang menggunakan konsep keadilan restoratif. Dengan demikian menjadi suatu hal yang wajib untuk anak 3 mendapatkan sebuah diversifikasi atau *non litigasi* dalam perkara yang dihadapi oleh seorang anak.

Berkaitan dengan anak yang menjadi pecandu/penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa tahap pelaksanaan dalam sistem peradilan anak.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kapolres Lombok Utara, Bapak AKBP I Wayan Sudarmanta .⁴⁴

“Dalam aturan yang berlaku saat ini ada beberapa tahap penanganan perkara yang melibatkan seorang anak pada tingkat kepolisian ada yang namanya tahap penyidikan dan Diverensi oleh polisi, dimana pada tahap ini proses penyidikan baru bisa dilaksanakan jika adanya pengaduan dari masyarakat itu sendiri atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana narkoba. Maka kami sebagai pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan dengan melihat berkas perkara maupun barang bukti barulah kami melakukan penyidikan”

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa proses penegakan yang dilakukan oleh polres lombok utara diawali dengan adanya pengaduan oleh Masyarakat atau tertangkap tangan dengan demikian barulah dilakukan proses penyidikan sebagaimana prosedur yang berlaku dan diakui oleh undang-undang.

³ Perkara anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dilakukan penahanan namun menjalani prosedur wajib lapor akan dilakukan penahanan jika si anak sudah berusia 14 tahun atau lebih yang kemudian akan dilakukan asesmen oleh Team Asesmen Terpadu (ATT). Team asesmen nanti akan ³ memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan hakim untuk melakukan atau tidaknya rehabilitasi terhadap si anak.

⁴⁴ wawancara dengan bapak kapolres lombok utara, bapak Akbp I Wayan Sudarmanta, pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2022 Jam 10 Wita

Berikut hasil wawancara dengan Bapak AKBP I Wayan Sudarmanta, selaku Kapolres Lombok Utara ;⁴⁵

“Pada dasarnya investigasi ini dipimpin oleh kepala penyidik, yang berkomitmen terhadap masalah anak dan menerima pelatihan teknis tentang peradilan anak. Orang inilah yang dipilih untuk memimpin penyidikan ini oleh Kapolri, yang juga merupakan orang yang menunjuk mereka. Namun dalam hal tidak ada penyidik yang memenuhi syarat tersebut, maka pekerjaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dapat dilakukan oleh penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Setelah suatu tindak pidana dilaporkan, penyidikan dilakukan dengan wajib meminta pertimbangan dan usulan dari pembina masyarakat, ahli, tokoh agama, pekerja sosial profesional (Peksos), atau tenaga kesejahteraan sosial (TKS).”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada tahap pemeriksaan sianak kepolisian perlu mengajukan permintaan laporan sosial kepada Peksos atau TKS. Pihak Bapas (Balai Pemasarakatan) wajib menyerahkan laporan kemasyarakatan kepada penyidik paling lama 3 x 24 jam (3 hari) setelah penyidik memintanya. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak berlangsung selama tiga kali 24 (dua puluh empat) jam dikali 2 (dua).

Dalam hal anak menyalahgunakan Narkoba, sesuai dengan hak yang dimiliki anak dan dengan tidak mengabaikan Undang-Undang Nomor 35

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak AKBP I Wayan Sudarmanta, selaku Kapolres Lombok Utara pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2022 Jam 10 Wita

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penggunaan Narkotika secara tegas dilarang dan tidak dapat dibuat seolah-olah ada pembedanya.

Dalam hal ini penyidik mempunyai kewajiban untuk mengajukan permintaan pengalihan penyidikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya penyidikan. Mereka diharuskan menghadirkan orang tua atau wali sah, pengacara, ayah, tokoh masyarakat, dan pakar sosial lainnya selama proses diversi polisi. Jika semua berjalan sesuai rencana dan program diversi berhasil, polisi akan menyerahkan ¹⁷ berita acara kepada ketua pengadilan negeri untuk merundingkan penetapan. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hasil diversi akan diserahkan kepada Balai permasyarakatan (³ Bapas) untuk mengawasi anak menjalankan hasil keputusan dari diversi, dan apabila harus melakukan rehabilitasi dan intergrasi diserahkan kepada lembaga penempatan anak sementara (LPAS), lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS), lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan rumah perlindungan sosial anak (RPSA).

Berikut hasil wawancara dengan AKBP I Wayan Sudarmanta, selaku kapolres lombok utara ;

³ Anak dengan kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikembalikan kepada orang tua apabila tidak memperoleh jaminan akan dilaksanakan rehabilitasi kesehatan secara rawat jalan ataupun rawat inap. Pelaksanaan eksekusi diversi di tahap penyidikan juga bergantung pada LPKS”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak jarang sekali dijatuhi hukuman penjara jika hanya dilakukan sekali oleh sianak hal demikian juga diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu ²⁶ dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Berikut waancara dengan Bapak I Ketut Artana, selaku Satres Narkoba Polres Lombok Utara ⁴⁶;

“Perilaku anak yang menggunakan narkotika ini yang pertama yang di lakukan pihak kepolisian kita membuktikan dia menggunakan narkotika atau sebagai pengguna atau tidak maka berita acara yang kita ambil tentu perilaku yang kita berikan itu sangat sopan sekali sangat memberikan keluluasaan dengan di damping pengacaranya di damping dinas sosialnya atau orang tuanya dalam memberikan suatu keterangan.”

Dari hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut maka pada saat anak yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun tertangkap tangan sebelum pemeriksaan maka pihak

⁴⁶ wawancara dengan Bapak I Ketut Artana selaku Setres Narkoba Lombok Utara, pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2022 Jam 14:00 Wita

kepolian terlebih dahulu menanyakan kepada anak tersebut apakah dia pemakai, pengedar atau penyimpan. Setelah tindakan demikian maka baru dilanjutkan ketahap selanjutnya untuk proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menarik kesimpulan terhadap prosedur penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak di Polres Lombok Utara adalah sebagai berikut :

1. Pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh seorang anak di Polres Lombok Utara harus terlebih dahulu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan.
2. Sebelum memasuki tahap penyidikan terlebih dahulu si anak ditanyakan apakah dia sebagai pemakai, penyalur atau penyimpan,
3. Setelah dilakukan tahap penyidikan awal maka selanjutnya dilakukan penyidikan secara menyeluruh dimana pada tahap penyidikan Polres terlebih dahulu menghubungi keluarga orangtua/wali si anak supaya pada saat pemeriksaan si anak dapat didampingi.
4. Setelah melakukan proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan ¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik pada tingkat kepolian wajib melakukan Diversi. Diversi ²⁹ adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dilakukan dalam tiga tahap Pertama, Konferensi Polisi Satu-satunya pihak yang terlibat adalah aparat penegak hukum dan penjahat. Kejahatan dan pelanggaran ringan dianggap sebagai kategori perilaku kriminal. Poin kedua adalah Diskusi Keluarga. Pendamping masyarakat, pelaku dan/atau orang tua atau walinya, dan polisi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, Musyawarah Masyarakat, penyuluh sosial, polisi, pelaku dan/atau orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, dan pelaku dan/atau orang tua atau walinya. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara tidak lebih dari tujuh tahun, asalkan pelakunya tidak melakukan kejahatan yang sama lagi.

5. Jika proses penyidik dan program diversifikasi dapat mencapai kesepakatan atas penyampaian berita acara program diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mencapai suatu penetapan. Hasil diversifikasi yang telah disepakati dan telah ditetapkan oleh pengadilan dapat diserahkan kepada Bapas untuk mengawasi anak melaksanakan hasil putusan diversifikasi tersebut. Jika anak membutuhkan rehabilitasi dan reintegrasi

untuk dilakukan, maka hasil diversifikasi akan diserahkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

C. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Lombok Utara

Penerapan kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat dalam penerapannya. Faktor penghambat itu juga yang dirasakan oleh Polres Lombok Utara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali dianggap biasa didalam lingkungan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh anak seringkali dianggap sebagai kenakalan biasa yang lumrah oleh masyarakat setempat.

Berikut wawancara dengan Bapak Akbp I Wayan Sudarmanta, selaku kapolres lombok utara ;⁴⁷

“dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak ini sering kali tidak terdeteksi ini dikarenakan kurangnya kerja sama masyarakat dalam ikut serta untuk menegakan hukum dalam melawan narkoba, ini terbukti pada tahun 201-2021 hanya ada beberapa laporan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak”

⁴⁷ wawancara dengan bapak kapolres lombok utara, bapak Akbp I Wayan Sudarmanta, pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2022 pukul 10 Wita

Berdasarkan wawancara diatas dan data yang diperoleh dari polres lombok utara sendiri pada tahun 2019 hanya ada 4 pengaduan terkait kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak

Table.4.3

DATA UNGKAPAN ABH KASUS NARKOTIKA YANG DITANGANI SAT RESNARKOBA RESOT LOMBOK UTARA

No.	LP/TKP/PASAL	TSK/Alamat	BB NARKOBA	Proses	Ket
1.	LP-A/67/VII /2019/NTB/ Res Lotara/Sat ResNarkoba. PASAL : Pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	LALU APRIANDI Als. APRIAN DI Karang Montong lauq, tgl. 31 Juli 2003 (16 tahun), Laki – laki, Swasta, Islam, Dsn. Karang Montong Lauk, Desa Pemenang Timur, Kec. Pemenang, Kab. LombokUtara.	1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenisShabu dengan berat Bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan casing depan warna hitam dan casing belakang warnabiru. uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus riburupiah). 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12. 1 (satu) unit HP merk vivo. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatwarna putih No.Pol. : DR 6946 HV i. (Penitipan Abh (Anak Berhadapan Dgn Hukum) Yayasan Paramita Tanggal 03 Juli 2019 P21: 3436/ N.3.10.3/ E.uh.1/0 8/ 2019 tgg1 05 Agustus Tahap 2 Tanggal 11 september 2019	selesai
2	LP-A/82/VIII /2019/NTB/	Robi Hendrawan	1 (satu) klip Plastik bening yang didalamnya berisi klip plastik	PENITIPAN ABH DI YAYASAN	selesai

	<p>Res Lotara/Sat ResNarkob PASAL : Pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 UURI No. 35 tahun 2009 tentang</p>	<p>Saputra Als Robi Ampenan, 29 Agustus 2003 (Umur 15 Tahun), laki-laki Buruh Proyek, Islam, Pejeruk Perluasan Desa Ampenan Kel. Mataram Kota Mataram.</p>	<p>73 bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 4,42 (empat koma empat dua) Gram 1 (satu) buah HP Merk MITO 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) unit Sepeda Motor warna merah jenis Vario dengan nomor kendaraan DR 4490 EB. 1 (satu) buah HP warna putih Merk SAMSUNG. 83 1 (satu) buah Kotak makan yang didalamnya berisi: 89 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merkCAMRY, • 72 • 1 (satu) buah HP Samsung, • 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, • 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas • 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama orang yang mengambil barang berupa shabu • uang sejumlah Rp. 500.000(lima ratus riburupiah) ✓ 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat: 5 (lima) bal plastik klip bening.</p>	<p>PARAMIT A P21 ROBI HENDRAW AN 87 Nomor: B-3923/ N.2.1 0.3 / Euh.1/09 / 2019 TAHAP 2 Tanggal 11 November 2019</p>	
3	<p>LP-A/139/XI/20 20/NTB/Res Lotara/Sat ResNarkoba. PASAL: Pasal 114</p>	<p>IVAN YAHYA Als. IVAN Selengan, 01 Agustus 2003 (17 tahun, laki-laki, islam, Pelajar, Dusun</p>	<p>✓ 1 (satu) klip pelastik bening yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) 20 klip pelastik yang didalamnya masing-masing berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu</p>		selesai

	<p>ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>Selengan, Desa Selengan, Kec. Kayangan, Kab.Lombok Utara</p> <p>ZOAN AL ZANZI Als. JOAN Senumpeng,22 Februari 2003 (17 tahun), laki- laki, islam, (17 tahun), laki-laki, islam, Buruh, Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.</p>	<p>dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga enam) gram.</p> <p>1 (satu) klip pelastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip pelastik yang didalamnya masing- masing berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.</p> <p>2 (dua) unit HP android keduanya merk “ OPPO” AIK, warna hitam.</p> <p>Uang tunai sejumlah Rp.29.000 - (dua puluh Sembilan ribu) rupiah.</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE No. Pol. : DR 6129 MD, warna abu merah</p>	<p>(Dititipkan Di Paramitha)</p>	
--	---	--	---	--------------------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam rentah waktu 4 tahun yaitu tahun 2018 sampai 2022 laporan dari masyarakat yang masuk hanya berjumlah 4 laporan yang semuanya sukses diselesaikan oleh Polres Lombok Utara. Selain dari kendala yang sudah disebutkan diatas ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Lombok Utara dalam menangani kasus penyalahgunan narkotika oleh anak

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wakapolres Bapak Teuku Ardiansyah, ;⁴⁸

“kendala yang sering kita hadapi yaitu terkait dengan karna anak ini tidak bisa ditahan maka di lakukan penitipan, penitipan bisa di titip di orang tuanya sendiri maupun di dinas sosial seperti dititipkan di paramita selalu dititipkan disana namun dalam hal pengawasannya secara langsung pihak kepolisan keterbatasan anggota terkiat dengan pengawasannya maka peran orang tua kita perlukan peran dari pendamping social ini kita titipkanlah anak itu di paramita selama proses peradilan itu berjalan diparamita mereka dikasih Latihan tapi kadang-kadang karna disana banyak orang tentunya anak-anak yang merasa dirinya terkekang tentunya pasti bias dengan cara lain melarikan dirinya, tetapi melarikan dirinya Kandang-kadang pulang kerumah orang tuanya dan orang tuanyapun tidak melaporkan Kembali kepihak kepolisian karna anak ini dalam pengawasan kepolisian”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penahana juga menjadikendala dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan tidak bisanya dilakukan penahana maka dapat memberikan kesempatan kepada si anak untuk bisa melarikan diri penitipan. Walaupun anak yang demikian hanya pulang kerumahnya yang menjadi kendala selanjutnya ialah bahwa orangtua enggan untuk melaporkan anaknya kembali ke pihak kepolisian.

Selain beberapa faktor diatas ada beberapa faktor internal dari kepolisian tersediri yang menyebabkan terhambatnya penanganan terhadap

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Teuku Ardiansyah selaku Wakapolres Pada Tanggal 21 Desember 2022

penyalahgunaan narkoba oleh anak diantaranya seperti yang disampaikan oleh bapak Saparwadi selaku Satres Narkoba Polres Lombok Utara;⁴⁹

“Yang pertama, Pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam pengaturan yang bukan merupakan hukuman, selanjutnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya personel dalam penanganan kasus anak terkait dengan penyalahgunaan narkoba”

Lebih lanjut lagi ditambahkan Kembali oleh bapak Bapak Teuku Ardiansyah selaku Dengan Bapak Wakapolres ;

“kendala lain yang dihadapi oleh personil kami dilapangan adalah bahwa mengingat wilayah Lombok Utara yang memiliki luas wilayah yang begitu luas serta desa-desa di Lombok Utara masih sangat jauh jadi masalah wilayah juga menjadi salah satu penghambat kami dalam mendeteksi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Masuknya narkoba di Lombok Utara tidak terlepas pula dari banyaknya wisatawan yang datang di Kabupaten Lombok utara”

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak memiliki beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak ,
2. Dalam penanganan kasus di Polres Lombok Utara anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak bisa ditahan hanya bisa dititipkan,

⁴⁹ wawancara dengan bapak Satres Narkoba Lombok Utara, Bapak Saparwadi pada Hari Senin Tanggal 20 Desember 2022 pukul 14:00 Wita

dehingga dapat memberi kesempatan pada sianak untuk bisa melarikan diri,

3. Pemerintah belum memiliki sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan penggunaan opioid oleh anak muda secara efektif.
4. Kurangnya staf untuk menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, terutama yang melibatkan konsumsi narkoba.
5. Luas wilayah Lombok utara yang menyebabkan sulitnya medan dalam mendeteksi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di peroleh, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang anak dipolres lombok urata diawali dengan proses laporan atau pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Pada tahap selanjutnya masuk ke tahap penyidikan, Sebelum memasuki tahap penyidikan terlebih dahulu sianak ditanyakan apakah dia sebagai pemakai, penyalur atau penyimpan, selanjutnya Setelah dilakukan tahap penyidikan awal maka selanjutnya dilakukan penyidikan secara mnenyeluruh dimana pada tahap penyidikan polres terlebih dahulu menghubungi keluarga orangtua/wali sianak supaya pada saat pemeriksaan sianak dapat didampingi pada proses selanjutnya kepolisan ajib melakukan diversifikasi , jika diversifikasi berhasil maka putusan diversifikasi disampaikan ke ketua pengadilan untuk mendapat penetapan.
2. dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak memiliki beberapa hambatan-hambatan yaitu, Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak, anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak bisa ditahan hanya bisa dititipkan, sehingga

dapat memberi kesempatan pada si anak untuk bisa melarikan diri, Pemerintah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan kurangnya personel dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi anak-anak saat ini..

B. Saran

Untuk supaya penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat meningkat lebih baik lagi maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Penegak hukum harus diberikan pelatihan secara khusus tentang upaya penegakan hukum untuk kasus anak yang menyalahgunakan narkotika. Agar dapat keselarasan antara undang-undang dengan implementasinya dan terciptanya kekompakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Memperbanyak personal kepolisian dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
3. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai ke tingkat menengah atas.

4. Meningkatkan lagi pelatihan terhadap personil kepolisian terkait pemahamannya tentang penanganan hukum yang melibatkan anak-anak.
5. Memperbanyak program-program sosialisasi⁹² di sekolah-sekolah baik tingkat SMP maupun tingkat SMA terkait bahayanya narkoba dikalangan anak-anak,
6. melakukan patroli/rahasia berkala terhadap masyarakat luar yang masuk ke Lombok Utara sebagai wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Wahidah, 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggungan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press.

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba* (Jakarta, 2003).

Hamzah, Andi, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuamedika.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Nawawi Barda, Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.

P.A.F. Lamintang, 2011., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, tt, Satipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Sanita, Santi. 2008, *Bahaya Nafza Narkoba*, Jakarta: Bee Media Indonesia.

Sasangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Setiawan, Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Ghalia Indonesia,

Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.

Siswanto, 2014., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press.

Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.

Sunarso, Siswantoro, 2014. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT RajaGrafindo,

Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba th 2019, Jakarta : Puslitdatin BNN.

Taufik Makaro, Moh. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Simangunsong, Frans. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta),
Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. VIII no. 1
(Maret 2014).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan administrasi Negara Indonesia.<http://jimly.com/makalah/namafile/56/.Penegakan.Hukum.pdf> (diakses tanggal 26-November -2022.Pukul 18.55 WITA).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
LN.2012/ No. 153, TLN No. 5332,LL SETNEG: 48 HLM

Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/
NO. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN. 1979/ No.
32,TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. 2009/ No. 143,
TLN NO. 5062,LL SETNEG : 58 HLM

● **49% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 48% Internet database
- 13% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 36% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilib.unila.ac.id Internet	4%
2	repository.uir.ac.id Internet	4%
3	ojs.unud.ac.id Internet	3%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	3%
5	repository.unibos.ac.id Internet	2%
6	repository.ummat.ac.id Internet	2%
7	eprints.undip.ac.id Internet	2%
8	core.ac.uk Internet	2%

9	repository.undar.ac.id Internet	2%
10	repository.unhas.ac.id Internet	2%
11	Universitas Lancang Kuning on 2021-07-15 Submitted works	1%
12	Universitas International Batam on 2022-12-23 Submitted works	<1%
13	123dok.com Internet	<1%
14	eprints.radenfatah.ac.id Internet	<1%
15	repository.ub.ac.id Internet	<1%
16	Sriwijaya University on 2020-04-17 Submitted works	<1%
17	dspace.uii.ac.id Internet	<1%
18	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
19	Universitas Diponegoro on 2023-01-11 Submitted works	<1%
20	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	<1%

21	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-...	<1%
	Submitted works	
22	eprintslib.ummgl.ac.id	<1%
	Internet	
23	digilib.iainkendari.ac.id	<1%
	Internet	
24	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
25	44f39471-7f57-447d-b581-1d57a98c69c6.usrfiles.com	<1%
	Internet	
26	Universitas Airlangga on 2019-12-11	<1%
	Submitted works	
27	repository.teknokrat.ac.id	<1%
	Internet	
28	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
29	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2022-01-11	<1%
	Submitted works	
30	Universitas Pamulang on 2022-10-04	<1%
	Submitted works	
31	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
32	Universitas Islam Indonesia on 2019-07-31	<1%
	Submitted works	

33	jurnal.pancabudi.ac.id	Internet	<1%
34	dompu.ntb.polri.go.id	Internet	<1%
35	Tri Mulyani, Sukimin Sukimin. "PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN K...	Crossref	<1%
36	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-14	Submitted works	<1%
37	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
38	text-id.123dok.com	Internet	<1%
39	Unika Soegijapranata on 2015-11-10	Submitted works	<1%
40	Universitas Pamulang on 2022-10-22	Submitted works	<1%
41	Universitas Brawijaya on 2022-05-21	Submitted works	<1%
42	targetinvestigasinews.blogspot.com	Internet	<1%
43	Universitas Pamulang on 2022-10-06	Submitted works	<1%
44	repository.uinjambi.ac.id	Internet	<1%

45	Padjajaran University on 2018-06-07	<1%
	Submitted works	
46	Universitas Borneo Tarakan on 2022-01-05	<1%
	Submitted works	
47	Zulkhairi Zulkhairi, Abdul Manan. "PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH ...	<1%
	Crossref	
48	id.123dok.com	<1%
	Internet	
49	Universitas Nasional on 2020-10-05	<1%
	Submitted works	
50	scribd.com	<1%
	Internet	
51	konsultasiskripsi.com	<1%
	Internet	
52	repository.unbari.ac.id	<1%
	Internet	
53	Universitas Pamulang on 2019-08-21	<1%
	Submitted works	
54	Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-01-30	<1%
	Submitted works	
55	Universitas Pendidikan Ganesha on 2022-10-20	<1%
	Submitted works	
56	issuu.com	<1%
	Internet	

57	repo.apmd.ac.id	Internet	<1%
58	Udiyo Basuki. "PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGA...	Crossref	<1%
59	repository.radenfatah.ac.id	Internet	<1%
60	Ahmad Habib Al Fikry. "Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan ...	Crossref	<1%
61	Binus University International on 2018-06-25	Submitted works	<1%
62	Universitas Airlangga on 2021-06-23	Submitted works	<1%
63	hariannusa.com	Internet	<1%
64	poldasumbar.info	Internet	<1%
65	Universitas Pendidikan Ganesha on 2021-07-04	Submitted works	<1%
66	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
67	mangkunegara.com	Internet	<1%
68	Binus University International on 2018-06-26	Submitted works	<1%

69	UIN Ar-Raniry on 2021-06-30	<1%
	Submitted works	
70	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
71	Sultan Agung Islamic University on 2017-09-26	<1%
	Submitted works	
72	Udayana University on 2020-11-25	<1%
	Submitted works	
73	kejari-bangkaselatan.kejaksaan.go.id	<1%
	Internet	
74	repositori.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
75	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
76	Lincoln High School on 2021-05-01	<1%
	Submitted works	
77	Universitas Airlangga on 2021-06-30	<1%
	Submitted works	
78	Universitas Brawijaya on 2022-06-06	<1%
	Submitted works	
79	Yonkers High School on 2023-01-07	<1%
	Submitted works	
80	dnaberita.com	<1%
	Internet	

81	fh.upnvj.ac.id Internet	<1%
82	repositori.umsu.ac.id Internet	<1%
83	Universitas Airlangga on 2020-11-18 Submitted works	<1%
84	Universitas International Batam on 2017-11-10 Submitted works	<1%
85	p3m.poltekba.ac.id Internet	<1%
86	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
87	Binus University International on 2018-06-25 Submitted works	<1%
88	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-08-26 Submitted works	<1%
89	Sriwijaya University on 2020-03-18 Submitted works	<1%
90	Universitas Islam Indonesia on 2018-07-31 Submitted works	<1%
91	Universitas Muhammadiyah Purwokerto on 2022-06-27 Submitted works	<1%
92	Universitas Negeri Jakarta on 2017-07-20 Submitted works	<1%

-
- 93** Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2021-... **<1%**
Submitted works
-
- 94** mafiadoc.com **<1%**
Internet